



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**RISKI CATUR BUDI A**, NIK 3509193009990005, Umur 22 Tahun (lahir di Jember 31-03-1999), Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Basuki Rahmad GG. Dinamo Link. Muktisari RT/RW 003/022 Kel/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Tamat SMA, Selanjutnya disebut sebagai .....

PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 JUNI 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 JUNI 2021 dalam Register Nomor 132/ Pdt.P/ 2021/ PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **DJIN (Ayah Pemohon)** dan **TOYA (Ibu Pemohon)** telah menikah pada 18 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor 761/74/XII/1998 tertanggal 18 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki tiga orang anak bernama **M. AINUR ROHMAN** yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 05-12-1994, **RISKI CATUR BUDI A** yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 31-03-1999 dan **PANCA MAILANI** yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 08-05-2001 dan telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor: 3509191401110283;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran **RISKI CATUR BUDI A (Pemohon)** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-03122013-0044 tertanggal 20 Desember 2013;
4. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-03122013-0044 tertanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember terdapat kesalahan pada nama pemohon dan nama ayah pemohon dalam akte kelahiran pemohon, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama ayah pemohon disesuaikan berdasarkan yang tertulis dalam Ijazah Nomor : DN-Mk/13 0341641 dan nama pemohon didalam akta kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Nomor : DN-Mk/13 0341641, Kartu Keluarga Nomor: 3509191401110283 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/124/35.09.01.2007/2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Tegal Besar, Kabupaten Jember. Yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon semula yaitu:
  1. Nama anak **RIZKI CATUR BUDIANTORO** yang benar berdasarkan Ijazah Nomor : DN-Mk/13 0341641, Kartu Keluarga Nomor: 3509191401110283 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/124/35.09.01.2007/2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Tegal Besar, Kabupaten Jember adalah **RISKI CATUR BUDI A**;
  2. Nama Ayah Pemohon **JEN** yang benar berdasarkan yang tertulis dalam Ijazah Nomor : DN-Mk/13 0341641 adalah **DJEN**;
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti akta kelahiran Pemohon Nomor. 3509-LT-03122013-0044 tertanggal 20 Desember 2013 tersebut, oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan guna untuk melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS pemohon;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **RISKI CATUR BUDI A (Pemohon)** seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **RISKI CATUR BUDI A (Pemohon)** untuk mengganti nama pemohon dan ayah pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-03122013-0044 tertanggal 20 Desember 2013 yang semula tertulis :
  - 1) Nama anak **RIZKI CATUR BUDIANTORO** yang benar berdasarkan Ijazah Nomor : DN-Mk/13 0341641, Kartu Keluarga Nomor: 3509191401110283 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/124/35.09.01.2007/2021, Kabupaten Jember adalah **RISKI CATUR BUDI A**;
  - 2) Nama Ayah Pemohon **JEN** yang benar berdasarkan yang tertulis dalam Ijazah Nomor : DN-Mk/13 0341641 adalah **DJEN**;
3. Membebaskan kepada **RISKI CATUR BUDI A (Pemohon)** untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu:

1. Foto Copy KTP NIK. 3509193019990005, atas nama Riski Catur Budi, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kutipan Kartu keluarga Nomor. 3509191401110283, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy KTP NIK. 3509194107590173, atas nama Toya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy KTP NIK. 3509190107550180, atas nama Jen, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 761/74/XII/1998, tanggal 18 Desember 1998, , diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-03122013-0044 atas nama Rizki Catur Budiantoro, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-MK/13 0341641, atas nama Rizki Catur Budi A, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Beda Data, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi dipersidangan yaitu ;

1. Saksi Siti Soleha, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon yang ada di Akte kelahirannya ;
- Bahwa nama Pemohon terdapat dalam Akte kelahirannya yaitu : Rizki Catur Budiantoro dan akan diganti dengan nama : Rizki Catur Budi A. ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena di kasih cerita oleh Pemohon dan Saksi melihat adanya perbedaan dalam Akte kelahirannya dengan nama pemohon yang ada dalam semua Ijazah pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan/penggantian nama pemohon ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa permohonan perbaikan/penggantian ini diperlukan untuk kepentingan masa depan pemohon;

2. Saksi Wasiah, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon yang ada di Akte kelahirannya ;
- Bahwa nama Pemohon terdapat dalam Akte kelahirannya yaitu : Rizki Catur Budiantoro dan akan diganti dengan nama : Rizki Catur Budi A. ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena di kasih cerita oleh Pemohon dan Saksi melihat adanya perbedaan dalam Akte kelahirannya dengan nama pemohon yang ada dalam semua Ijazah pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbaikan/penggantian nama pemohon ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa permohonan perbaikan/penggantian ini diperlukan untuk kepentingan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin Pemohon untuk mengganti nama pemohon dan nama Ayah pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LT-03122013-0044 yang semula tertulis nama pemohon : **Rizki Catur Budiantoro** dan nama Ayah : **Jen** yang benar berdasarkan Ijazah adalah : **Riski Catur Budi A** dan nama Ayah : **Djen** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- > Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- > Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- > Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung dengan keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal Jln. Basuki Rahmad GG. Dinamo Link. Muktisari RT/RW 003/022 Kel/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jember menyatakan berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan/atau tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, Ijazah SMK serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 31 Maret 1999 dengan nama **Rizki Catur Budiantoro**, dan nama Ayah **Jen**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-03122013-0044 tertanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SMK dengan nama **Riski Catur Budi A** dan nama Ayah **Djen** ;
3. Bahwa Pemohon belum bekerja dan hendak melamar pekerjaan sehingga untuk kepentingan proses administrasi kepegawaian kelak diperlukan dokumen yang sama satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, identitas Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tersebut akan disesuaikan dengan data identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah SMK

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki Pemohon, sehingga identitas Pemohon dalam dokumen satu dengan lainnya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana tersebut diatas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-03122013-0044 tertanggal 20 Desember 2013 yang semula tertulis :
  - 1) Nama anak **RIZKI CATUR BUDIANTORO** yang benar berdasarkan Ijazah Nomor : DN-Mk/13 0341641, Kartu Keluarga Nomor: 3509191401110283 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/124/35.09.01.2007/2021, Kabupaten Jember adalah **RISKI CATUR BUDI A**;
  - 2) Nama Ayah Pemohon **JEN** yang benar berdasarkan yang tertulis dalam Ijazah Nomor : DN-Mk/13 0341641 adalah **DJEN**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh Sigit Triatmojo, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 14 Juni 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi.

Panitera Pengganti

H a k i m

Rahmat Hidayat, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan	: Rp. 9.000,00;
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. PNPB	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 194.000,00;

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)